

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Adanya euforia reformasi dan terbukanya informasi mengenai program-program pemerintah di era reformasi menimbulkan banyak kesempatan bagi publik untuk mengetahui, mengikuti, menilai, serta mengkritisi program-program pemerintah. Pemerintah dituntut untuk memperbaiki tata kelolanya, untuk menerapkan konsep pengelolaan yang baik (*good governance*) sesuai dengan TAP MPR RI No. XI 1998. Instansi pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya kepada publik, sebagai bentuk tanggung jawab pemenuhan tuntutan publik atas akuntabilitas kinerja pemerintah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Perkembangan akuntabilitas publik di Indonesia ditandai dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 pasal 2 menyatakan bahwa SAKIP merupakan suatu sistem untuk membantu penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai aturan pelaksanaan SAKIP.

Beberapa fenomena permasalahan yang timbul dengan diterapkannya SAKIP antara lain terdapat paradigma yang keliru dari aparatur sipil negara bahwa keberhasilan dan kegagalan dari program dan kegiatan yang